



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LISBON SIRAIT
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANTEN
3. NHK : 112354

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.875.600.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/168 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 855.600.000		
3. Tanah Seluas 1.600 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR , Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	74.902.666
D. SURAT BERHARGA	Rp.	541.355.440
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	86.807.036
F. HARTA LAINNYA	Rp.	417.089.497
Sub Total	Rp.	2.995.754.639
III. HUTANG	Rp.	63.900.778
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.931.853.861

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.